



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 69/HK.03.2-Kpt/7602/2021
T E N T A N G
PENETAPAN AKUN RESMI *PLATFORM* MEDIA SOSIAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan media sosial untuk membangun kredibilitas kelembagaan dalam penyebaran informasi publik di masyarakat atau pemangku kepentingan, diperlukan suatu *platform* media social sebagai salah satu penunjang kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi pemilihan Umum;
- c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat di akses dengan mudah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tentang Penetapan Akun Resmi *Platform* Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Indpenden Pemilihan Aceh Dan Komiisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786).

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI *PLATFORM*

MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Akun Resmi *Platform* Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tahun 2021.

KEDUA : Akun resmi *platform* media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tahun 2021 sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut:

1. *Platform* media sosial *Website*

Tautan <http://kpu-mamuju.kpu.go.id>

2. *Platform* media sosial *email*

Tautan a. <http://kpumamujukab@gmail.com>

b. <http://kpukabmamuju@gmail.com>

3. *Platform Facebook*

Tautan KPU Mamuju

4. *Group Facebook*

Tautan KPU Kabupaten Mamuju

5. *Platform Instagram*

Tautan @kpu_mamuju

6. *Platform Youtube*

Tautan KPU Mamuju

7. Jaringan JDIH

Tautan <http://jdih.kpu.go.id/sulbar/mamuju>

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju bagian anggaran 076 Tahun 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 04 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU,

ttd

HAMDAN DANGKANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU

Kepala Sub Bagian Hukum,

CAHYANING SURYANTY

